

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Respons masyarakat Jalange terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian yang telah dilakukan oleh M.Yudistira Kusuma, “Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden banyak yang menolak isi dari Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Melalui klarifikasi dari tiga kategori respons, *pertama* respons kognitif : di mana seluruh responden mengetahui secara umum isi tentang Undang-undang pengelolaan zakat. *Kedua* aspek efektif : responden ada yang kecewa dan tidak setuju dengan isi dari Undang-undang pengelolaan zakat terbaru. Dan *ketiga* respons psikomotorik : melalui uji materiil responden menolak Undang-undang pengelolaan zakat yang baru.¹

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai respons pengelolaan zakat. Sedangkan letak perbedaannya fokus penelitian saudara M.Yudistira Kusuma membahas tentang respon pengurus forum organisasi zakat terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan fokus

¹M.Yudistira Kusuma, “Respons Pengurus Forum Organisasi Zakat Terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Jakarta : 2013).

penelitian penulis membahas tentang respons masyarakat Jalange terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Tiara Handayani, dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Surabaya Ilir terhadap manajemen pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir masuk kedalam persepsi negatif. Hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk berzakat melalui lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir. Dengan membayar zakat secara langsung, masyarakat merasa ada kepuasan dan merasa dihargai masyarakat sekitarnya.²

Persamaan dan perbedaan penelitian saudara Tiara Handayani dengan penelitian yang dilakukan. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, kemudian letak perbedaan penelitian Tiara Handayani berfokus pada persepsi masyarakat terhadap manajemen pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat Desa Surabaya Ilir . Sedangkan penelitian penulis berfokus pada respons masyarakat dan lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Barru dan di masyarakat Jalange Kecamatan Mallusetasi.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ridha Hasanah, “ Respon rumah zakat Propinsi Kalimantan Selatan terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah zakat memandang positif dan mengetahui dengan sangat baik serta telah melaksanakannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

²Tiara Handayani “ Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Surabaya : 2020).

tentang pengelolaan zakat. Penerapan pengelolaan zakat di RZ: *pertama*, sasaran utama penghimpunan dana dari rumah zakat ada tiga, yaitu; korporat, komunitas, dan ritel dengan menerapkan strategi marketing konvensional. *Kedua*, pendistribusian zakat dilakukan dalam dua cara yaitu melewati program dan bantuan langsung. *Ketiga*, sistem pelaporan dana zakat di rumah zakat adalah pertahun dalam bentuk dokumen *annual report* (laporan tahunan) dan disampaikan ke seluruh donatur dan juga pihak-pihak terkait seperti BAZNAS dan dinas sosial.

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan. Letak persamaannya sama-sama membahas tentang respons dan pengelolaan zakat. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada fokus penelitian saudara Ridha Hasanah ingin mengetahui respon rumah zakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan fokus penelitian peneliti ingin mengetahui respons masyarakat terhadap pengelolaan zakat BAZNAS, dan lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Barru.³

B. Tinjauan Teori

1. Respons

a. Pengertian Respons

Abidin dalam Susanto, berpendapat bahwa respon adalah reaksi yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan, atau perilaku yang dihadirkan rangsangan. Respon muncul pada diri manusia suatu reaksi dengan urutan yaitu: sementara, ragu-ragu, dan hati-hati yang dikenal dengan trial response, kemudian respons akan terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang.⁴

³ Ridha Hasanah, "Respons rumah zakat propinsi kalimantan selatan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat" (Skripsi Sarjana ; Jurusan Perbankan Syariah: Banjarmasin : 2018).

⁴ Susanto, *Dasar-dasar Manajemen Edisi Baru*, (Jakarta: Miswa, 1997) h. 51

Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (feedback) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.⁵

Secara umum, tanggapan atau respon merupakan bayangan atau kesan dari apa yang telah kita amati dan kenali. Selama tanggapan-tanggapan itu berada dalam bawah sadar, maka disebut dengan tanggapan laten, sedangkan tanggapan-tanggapan yang berada dalam kesadaran disebut tanggapan aktual.⁶

Respon merupakan jawaban atau reaksi yang diberikan individu terhadap stimulus (rangsangan) lingkungan sosial yang diterimanya. Respon berasal dari bahasa Inggris yang dapat berupa kata kerja dan kata benda. Sebagai kata kerja kata respon berasal dari “respond” yang berarti membahas, memberikan reaksi atau menanggapi. Sedangkan respon sebagai kata benda berasal dari bahasa “response” yang berarti jawaban, balasan, tanggapan, atau reaksi. Respon dalam kata kerja adalah bagaimana seseorang menyikapi, memberikan reaksi atau menanggapi atas sesuatu yang terjadi, sedangkan respons sebagai kata benda adalah apa yang dilakukan seseorang sebagai tanggapan atau reaksi terhadap sesuatu yang terjadi.

Respon adalah sikap manusia yang menempatkan obyek yang dipikirkan kedalam satu dimensi pertimbangan. Respon juga merupakan suatu reaksi obyektif dari individu dari reaksi tertentu yang bertindak sebagai pemancing. Respon atau tanggapan diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diketahui oleh alat indra manusia dan sambutan terhadap komentar, kritik dan saran. Respon juga dapat berupa adaptasi atau penolakan tergantung dari persepsi yang dimiliki oleh

⁵ Ahmad Subandi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 50

⁶ Alisuf Sabri, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Jaya, 2004), h. 60

perubahan-perubahan yang ada. Sikap adalah respons seseorang terhadap suatu obyek yaitu perasaan mendukung atau memihak.⁷

b. Faktor Terbentuknya Respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awal individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, yaitu

1) Faktor Internal

Faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (feeling), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

⁷ Hariman Dahrif, *Menyingkap Akar Kemiskinan dalam Masyarakat Adat Papua*, (Yogyakarta:Cet. I, CV Budi Utama, 2019), h. 22-23

2) Faktor Eksternal

Faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.⁸

c. Macam- Macam Respon

Menurut Jalaludin Rahmat, respon terbagi atas tiga bagian yaitu :

- 1) Respon kognitif yaitu respons yang timbul setelah adanya pemahaman terhadap sesuatu yang terkait dengan informasi atau pengetahuan. Terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui atau dipersepsi oleh khalayak
- 2) Respon efektif yaitu respons yang timbul karena adanya perubahan perasaan terhadap sesuatu yang terkait dengan emosi, sikap dan nilai. Timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak.
- 3) Respon konatif yaitu respons yang berupa tindakan, kegiatan atau kebiasaan yang terkait dengan perilaku nyata. Merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku.⁹

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial

⁸ Bimo Walsito, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta:UGM, 1999), H. 55

⁹ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 218.

kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Secara bahasa zakat memiliki akar kata “zaka”. Kata ini ditafsirkan banyak ulama dengan tafsiran berbeda-beda, antara lain :

- 1) Zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik hartanya maupun jiwanya (Q.S. At-Taubah/9: 103)
- 2) Zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah) artinya orang yang selalu membayar zakat hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.
- 3) Zakat bermakna *an-Numuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Sabda Nabi Muhammad saw“ sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”.
- 4) Zakat bermakna *as-shalalhu* (beres atau bagus) artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya akan merasakan kepuasan terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, seta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.¹⁰

b. Macam-macam Zakat

Zakat dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa (Nafs). Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dibayarkan oleh orang-orang dewasa maupun anak-anak. Orang tua wajib membayar zakat untuk anaknya, seorang suami wajib membayar zakat untuk istri dan anak-anaknya. Zakat fitrah dibayarkan pada setiap bulan suci Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan untuk membersihkan jiwa setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan.

Waktu membayar zakat fitrah

- a) waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal bulan Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan.
- b) Waktu wajib yaitu mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan.
- c) Waktu yang lebih baik (sunnah) yaitu sesudah shalat subuh sebelum shalat Idul Fitri.

¹⁰Qodariah Barkah, *Fiqhi Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta:Cet I, Prenadamedia Group, 2020), h. 4-5

- d) Waktu makruh yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat hari raya Idul Fitri tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya itu.
- e) Waktu haram dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya tersebut.

Zakat dibayarkan pada waktu makruh dan haram maka tidak dihitung sebagai zakat melainkan dianggap sebagai sedekah. Umat Islam diperbolehkan membayar zakat sebelum waktu wajib asalkan masih di dalam bulan Ramadan.

Kadar zakat fitrah, besar dan mutuh zakat fitrah biasanya dibayar dengan makanan pokok yang mengenyangkan berdasarkan kebiasaan negara setempat. Di Indonesia misalnya bahan makanan pokoknya adalah beras maka untuk membayar zakat fitrah umat Islam di Indonesia membayar dengan beras. Besaran atau jumlah bahan makanan pokok yang dibayarkan adalah seberat 2,5 kg atau 3,1 liter beras. Mutu dari bahan makanan pokok yang dibayarkan zakatnya, harus sama dengan yang dimakan oleh kita sehari-hari. Zakat fitrah juga boleh digantikan dengan uang. Jumlah uang yang dibayarkan dikalikan dengan jumlah wajib zakat yang harus dikeluarkan.¹¹

2) Zakat Mal (zakat harta)

Zakat mal secara bahasa artinya segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpan. Menurut istilah dalam syariat Islam harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sesuatu dapat disebut sebagai harta apabila dapat dimiliki, disimpan, dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya. Misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll. Zakat mal wajib dibayarkan karena hukumnya fardu'ain bagi seorang muslim yang memenuhi syarat wajib zakat dan memiliki harta yang wajib dibayar zakatnya.

¹¹Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat*, (Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010), h. 15-20.

Umumnya harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya, yaitu.

- a) Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan dedaunan.
- b) Hewan ternak, meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya:sapi, kerbau, kambing, domba dan ayam).
- c) Emas dan perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- d) Harta perniagaan, semua harta yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.
- e) Hasil tambang (ma'din) meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara.
- f) Barang temuan (rikaz) yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).
- g) Zakat profesi yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.¹²

¹²Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 25-26.

c. Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat merupakan Konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qu'ran dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, Zakat adalah suatu kewajiban yang di perintahkan oleh Allah swt. ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis antara lain sebagai berikut. Seperti firman Allah swt.:

5) Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹³

6) Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹⁴

Berdasarkan dalil-dalil di atas terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat, berarti bahwa zakat salah satu sendi satu

¹³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019). h. 7.

¹⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 203.

tiang utama dari bangunan Islam. Demikian Zakat sebagai rukun Islam meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.

d. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

1) Halal dan baik

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya adalah harta yang didapat dengan cara yang halal dan baik. Bukan harta yang didapat dari hasil perbuatan terlarang seperti korupsi, merampok, mencuri, atau mencopet. Zakat yang berasal dari harta yang tidak halal, akan membawa banyak keburukan.

2) Berkembang dan berpotensi untuk berkembang

Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang dapat bertambah (berkembang) dan berpeluang untuk berkembang. Contohnya adalah harta yang dipakai sebagai modal berdagang. Apabila dengan harta itu, usaha perdagangannya menjadi berkembang atau berpeluang untuk berkembang, maka harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya.

3) Mencapai Nisab

Nisab adalah batasan apakah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Jika harta seseorang telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, apabila belum atau tidak mencapai nisab, maka tidak wajib.

4) Mencapai haul (satu tahun)

Harta yang akan dizakati telah dimiliki selama satu tahun penuh. Syarat ini berlaku untuk zakat binatang ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian dan barang temuan (rikaz) tidak harus dimiliki selama satu tahun

5) Kelebihan dari harta pokok

Harta yang dikeluarkan zakatnya, telah terlebih dulu diambil untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungan nafkahnya. Artinya, apabila tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka seseorang itu tidak dapat hidup layak.

6) Bebas dari utang

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya, haruslah harta yang terbebas dari utang. Apabila waktu pembayaran utang dan zakat jatuh bersamaan, maka didahulukan pembayaran utang. Setelah dibayarkan utangnya, harta masih mencukupi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun apabila tidak, maka tidak wajib dizakati.

7) Harta milik yang sempurna

Artinya, harta tersebut dimiliki secara penuh oleh seseorang. Tidak terdapat milik orang lain dalam harta itu.¹⁵

e. Asnaf Zakat

Ada 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan harta zakat atau sebagai mustahik, yakni orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, orang memerdekakan budak, orang berutang, fi sabilillah dan orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁶

Allah swt. berfirman dalam Q.S. At- Taubah/9: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

¹⁵Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat*, h. 20-25.

¹⁶Abdur Rahman, et al., eds., *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*, (Yogyakarta: Cet. I, Bening Pustaka, 2019) h. 29.

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹⁷

- 1) Fakir adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya, atau mencukupi hajat paling asasinya.
- 2) Orang-orang miskin (masakin) miskin diambil dari kata “sukun” yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.¹⁸
- 3) Amil Zakat yaitu orang yang bertanggungjawab mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan yang baru.
- 5) Hamba Sahaya adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.
- 6) *Gharimin* atau orang yang berhutang. Golongan ini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menegakkan syariat Islam. Zakat diberikan kepada al-garimin agar terbebas dari hutang tersebut.
- 7) Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.

¹⁷Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, h.196.

¹⁸Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 162.

- 8) Ibnu Sabil adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.¹⁹
- f. Hikmah dan Keutamaan Zakat
 - 1) Membersihkan diri dan jiwa dari sifat tercela
 - 2) Menyucikan harta yang dizakati karena sesungguhnya setiap harta yang diperoleh mengandung hak milik orang lain sehingga dengan dizakati harta tersebut akan bersih.
 - 3) Mengangkat derajat seseorang. Ibadah zakat merupakan perintah Allah swt. Oleh karena itu, dengan melaksanakan ibadah zakat derajat seseorang akan terselamatkan dari kezaliman.
 - 4) Menghindarkan orang lain dari perilaku tercela akibat hidup serba kekurangan, seperti mencuri.
 - 5) Meminimalisasi kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya. Dengan adanya zakat, hubungan antara orang kaya dan orang miskin akan semakin harmonis.
 - 6) Mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia karena dapat membahagiakan orang lain dan diri sendiri yaitu dapat meringankan beban orang lain, sedangkan kebahagiaan akhirat yaitu mendapatkan surga dan pahala dari Allah swt.
 - 7) Salah satu wujud bersyukur atas nikmat Allah swt.²⁰

¹⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar MS Prima Indocamp, 2018), h. 11.

²⁰ Ma'sumatun Ni'mah, *Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf dalam Kehidupan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 10.

3. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999, namun karena Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka UU tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat.

UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hampir di setiap tingkatan daerah baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Zakat infak dan sedekah apabila benar-benar dikelola secara baik dan benar maka perlu adanya suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang aktivitas terkait dengan pengelolaan zakat. Sistem informasi tersebut juga harus menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dipahami dan relevan bagi para penggunanya, serta tetap dalam konteks Syariah Islam. Salah satu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sistem informasi akuntansi.²¹

Akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan aktivitas/transaksi apa saja yang telah dilakukan lembaga pengelola zakat selama suatu periode tertentu. Aktivitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan tentunya adalah aktivitas-aktivitas yang lebih bersifat keuangan, meskipun juga ada yang bersifat non keuangan. Laporan keuangan juga dianggap sebagai bentuk dari pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat atas pengelolaan dana ZIS yang telah diamanatkan kepada mereka, apakah dana ZIS dikelola secara benar atau tidak (akuntabilitas).

Informasi akuntansi suatu organisasi memiliki tujuan untuk membangun sebuah kepercayaan. Kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut (stakeholders), terutama bagi para penyandang dana (investor atau donatur). Semakin baik dan professional kinerja suatu organisasi dalam mengelola dana yang telah diamanatkan kepada mereka, maka semakin tinggi kepercayaan para pemilik dana kepada organisasi tersebut sehingga mereka (donatur) lebih termotivasi untuk memberikan atau menanamkan dananya kembali kepada organisasi tersebut.

²¹Taufikur Rahman, “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat”, h. 147-148.

Transparansi merupakan salah satu aspek dalam sistem tata kelola organisasi yang baik sehingga merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Transparansi merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Transparansi menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi laporan keuangan.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat bisa diartikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparansi. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat.²²

²² Dwi Istikhomah dan Asrori, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Variabel Intervening", (Pendidikan Ekonomi 8, no.1, 2019), h.98-99

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intepretasi dalam pembahasan skripsi ini.

1. Respons

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan, atau tanggapan (reaction).²³ Dalam kamus bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi, dan jawaban.²⁴ Dalam kamus besar ilmu pengetahuan disebutkan bahwa, “respon adalah reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsang, ada yang bersifat otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, adapula yang bersifat terkendali”.²⁵ Dalam kamus lengkap psikologi disebutkan bahwa, “Response (respon) adalah sebarang proses otot atau kelenjar yang dimunculkan oleh suatu perangsang, atau berarti satu jawaban, khususnya jawaban dari pertanyaan tes atau kuesioner, atau bisa juga berarti sebarang tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau yang lahiriah maupun yang tersembunyi atau samar.”²⁶

2. Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu sumber pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

²³ Jhon. M. Echoles dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta:Cet. Ke-27, PT. Gramedia, 2003), h. 481

²⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), h. 952

²⁵ Save D. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta:Lembaga pengkajian dan kebudayaan Nusantara, 1997), h. 964

²⁶ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta:Cet. Ke-9, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 432

Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.²⁷

3. Pengelolaan Zakat

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁸

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁹

Berdasarkan pada pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah upaya untuk mengetahui respons/tanggapan masyarakat (Muzakki) terhadap sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabubapen Barru.

²⁷Qodariah Barkah, *Fiqhi Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, h. 4-5

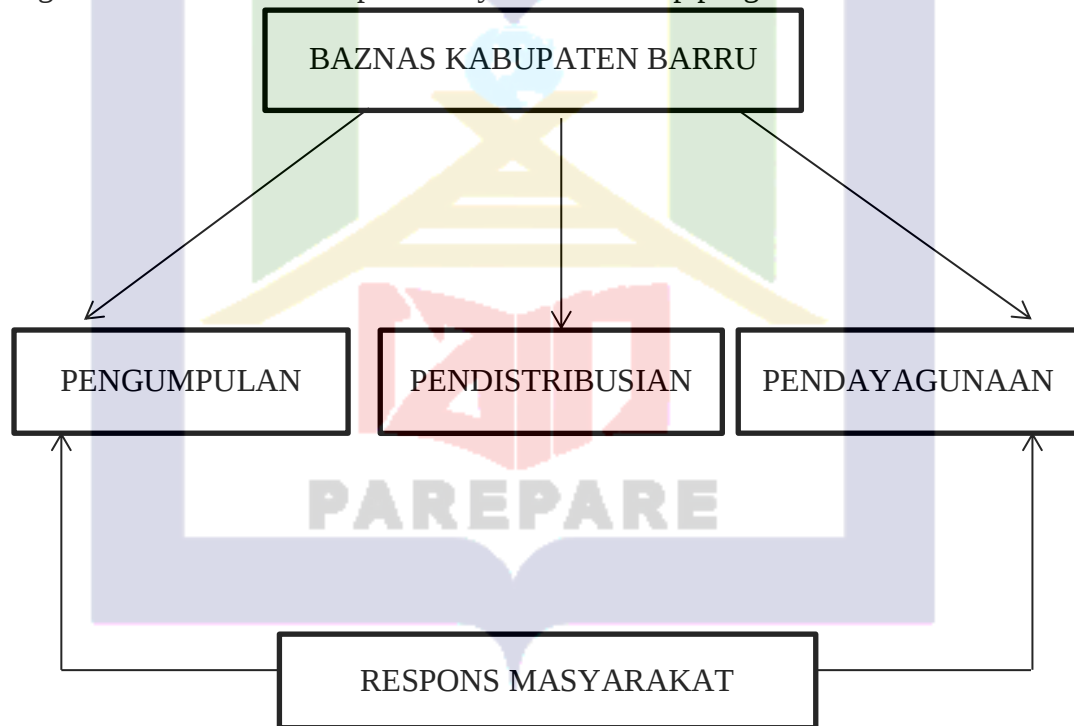
²⁸Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat", h. 147.

²⁹Taufikur Rahman, 'Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. h. 148.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.³⁰ Kerangka pikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan peneliti, sasaran dan kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Barru, dengan 3 indikator utama yang menjadi acuan peneliti yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang akan memunculkan respons masyarakat terhadap pengelolaan zakat.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

³⁰ Muhammad Idrus, *metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif edisi kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 75.